

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tertera pada pasal dan perundang-undangan perbankan di Indonesia, secara umum tugas dan fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk berbagai tujuan atau disebut dengan istilah *financial intermediary*. Secara spesifik bank memiliki fungsi *agent of trust* yaitu agen kepercayaan, karena kegiatan operasional didasari oleh kepercayaan satu sama lain antara nasabah dan bank. Selain itu fungsi perbankan adalah *agent of development* artinya peran perbankan adalah membangun dan mengembangkan perekonomian Indonesia disektor moneter dan *sector rill*. *Agent of services* artinya bank juga memiliki penawaran jasa lain selain penyimpanan dana serta penyaluran dana,

dengan demikian bank akan mendapatkan profit yang menjaga kestabilan bank.

Setelah Undang-undang No. 7 tahun 1992 diresmikan maka sejak saat itu bank dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bank umum dan bank konvensional. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sistem perbankan di Indonesia memiliki *dual system banking* yang menurut kegiatan operasinya bank dibagi menjadi 2 jenis yaitu Bank Konvensional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip bunga sebagai dasarnya dan Bank Syariah yang menggunakan prinsip syariah atau bagi hasil sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatannya.

a. Bank Syariah

Bank Islam atau yang disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak berdasarkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang

kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lain nya sesuai dengan hukum Islam. Dalam bukunya Antonio (2001) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank Umum Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad, 2005). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) Sistem Simpanan, (2) Bagi Hasil, (3) Margin Keuntungan, (4) Sewa, dan (5) Jasa (*Fee*). Pada sistem operasional bank syariah yang berlandaskan pada kelima prinsip syariah di atas, menurut (Ascarya, 2008) secara umum produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Produk Pendanaan

Meliputi: pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* (giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*), pendanaan dengan prinsip *qardh*, pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito/investasi umum (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan *sukuk al-mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah* (*sukuk al-ijarah*).

2) Produk Pembiayaan

Meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT).

3) Produk Jasa Perbankan

Meliputi: jasa keuangan, antara lain *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak piutang), *wakalah* (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn* (gadai), *ujr/wakalah* (*payroll*), *kafalah* (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu *wadiyah yad amanah/ujr* (*safe deposit box*), jasa keagenan yaitu *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat (*channeling*), jasa kegiatan sosial yaitu *qardhul hasan* (pinjaman sosial).

2. Penilaian Kinerja Bank Syariah

Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) No.13/01/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS) bahwa tingkat kesehatan bank (TKB) adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap kinerja bank dan risiko baik risiko konvensional maupun risiko penerapan prinsip syariah yang biasa disebut dengan *Risk Based Ranking*.

Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank syariah merupakan peraturan yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu surat edaran BI NO. 13/24/DPNP tentang tentang penilaian bank. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa CAMEL merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian

tersebut mencangkuo *Capital, Asset Quality, Management, Earning* dan *Liquidity*.

Sesuai dengan peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadapp tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank

3. Faktor-Faktor Penilaian Kinerja Bank Syariah

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan No.8/POJK.03/2014, dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan No. 8/POJK.03/2014 merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risikodalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko

Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada risiko pembiayaan dan risiko likuiditas.

1) Risiko Pembiayaan

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana. Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Dendawijaya, 2009). Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing/NPF* (Muhammad, 2009). NPF digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan

(Muhammad, 2005). Bank Indonesia melalui PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum menetapkan kriteria rasio NPF net di bawah atau sama dengan 5%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Dengan demikian, kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, sehingga dimungkinkan kinerja bank juga mengalami penurunan maka profitabilitas dalam perusahaan akan menurun.

2) Risiko Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo (Dewi, 2010). Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihipunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Menurut Kasmir (2003) *Loan to Deposit Ratio* adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut Rivai (2007) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat.

FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Jika bank syariah memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki FDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian (Susilo, 1999). Menurut Kasmir (2002) batas aman FDR suatu bank secara umum adalah sekitar 81%-100%. Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang menetapkan besarnya LFR 78%-92%. Itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 92%, namun mulai 1 Agustus 2015 besarnya FFR dapat sebesar 94% asalkan bank tersebut memenuhi kriteria. Selain itu menurut Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBSINDO), bank syariah idealnya memiliki FDR 80%-90%. Jika FDR bank meningkat, berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin besar, sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi.

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan No. 8/POJK.03/2014 merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain, dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa GCG adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup prinsip-prinsip transparansi, *accountability*, *fairness*, dan *responsibility* (anshori, 2009). Menurut Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah bab 3 pasal 7 poin b menyebutkan bahwa prinsip-prinsip GCG adalah Akuntabilitas, Transparansi, Kewajaran, Kemandirian, Produk bank dan informasi nasabah.

Penilaian faktor *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang mana berpedoman pada Regulasi perbankan syariah mengenai penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 mengenai pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian *Good Corporate Governance* ditentukan oleh 11 parameter yang telah ditetapkan OJK digunakan sebagai penilaian internal serta ditentukan dengan *system rating Good Corporate Governance*.

Pada bank umum syariah *self-assessment* GCG dilakukan dengan parameter sebagai berikut menurut Surat edaran OJK nomor 10 tahun 2014:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksana tugas komite dewan komisaris
- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan bank
- 6) Penerapan fungsi audit internal
- 7) Penerapan fungsi audit eksternal
- 8) Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian internal
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tatakelola dan pelaporan internal
- 11) Rencana strategik

Dari ketentuan tersebut berikut adalah tabel parameter *self assessment* sesuai dengan nilai bobot pada setiap indikatornya sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 10 tahun 2014:

Tabel 2. 1 Parameter Penilaian GCG

Indikator	Bob
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan	10%
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi	20%
Kelengkapan dan pelaksana tugas komite dewan	10%
Penanganan benturan kepentingan	10%
Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%
Penerapan fungsi audit internal	5%
Penerapan fungsi audit eksternal	5%
Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian internal	7.5%
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar	7.5%
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tatakelola dan pelaporan internal	15%
Rencana stratejik	5%
Nilai Komposit (NK)	100%

Sumber: Tabel parameter *self-assessment* buku *supervise* manajemen risiko bank.

Setelah melakukan penilaian terhadap 11 parameter tersebut maka ditetapkan peringkat *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada total nilai yang didapat dari *self-assessment* GCG Berikut adalah tabel klasifikasi peringkat GCG:

Tabel 2. 2. Klasifikasi Peringkat GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Sumber: Lampiran SE BI No. 9/12/DPNP

c. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan No. 8/POJK.03/2014 meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (*Sustainability Learnings*) Bank Umum Syariah. Penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan dana tersebut. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan, lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut (Dewi, 2010). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan utama bank dalam bentuk kredit/pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya (Taswan, 2010). Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank.

Semakin kecil nilai rasio BOPO, maka semakin baik kondisi bank tersebut, bank yang memiliki rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya

nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Sehingga nilai BOPO yang tinggi akan menurunkan nilai profitabilitas. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50%-75% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia (Surat Edaran Bank Indonesia, 2004), efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi.

d. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 8/POJK.03/2014 meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah. Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko saat ini dan yang akan datang. Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Hal itu dikarenakan beroperasi atau tidaknya dan dipercaya atau tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal (Dewi, 2010).

Taswan (2010) menyatakan bahwa keberlangsungan hidup suatu bank sangat tergantung dari tingkat kecukupan modal yang dapat menggerakkan operasional bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia melalui PBI No. 3/21/PBI/21 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum maka CAR minimal yang harus tersedia di bank sebesar 8%.

Modal bank sendiri terdiri dari dua komponen yaitu modal inti dan modal pelengkap. Yang dimaksud modal inti ialah modal utama yang berasal dari para pemilik bank, yang terbagi atas 3 komponen yaitu modal yang disetor para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal pelengkap terdiri dari 4 komponen penting yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan, aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi (Dewi, 2010). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 5/POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan Modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR. Pada pasal 3 menyebutkan kembali bahwa modal yang dimaksud adalah modal inti serta modal pelengkap. Pada pasal 4 menyebutkan bahwa BPR wajib menyediakan modal inti

sebagaimana dimaksud paling rendah sebesar 8% dari ATMR (aset tertimbang menurut resiko).

perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Muhammad, 2005). Dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, Brenton C. Leavitt menekankan ada 4 hal penting, yaitu :

- 1) Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan pada saat bank *insolvable* dan likuidasi.
- 2) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- 3) Untuk memperoleh saran fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
- 4) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank.

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu indikator yang menunjukkan apakah perusahaan tersebut rugi atau untung dalam menjalankan usahanya. Dalam mengukur tingkat profitabilitas, perbankan dianjurkan sesuai

dengan yang telah ditentukan Bank Indonesia, yaitu untuk mengukur profitabilitas dari asset yang dimiliki. *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang sesuai untuk mengukur profitabilitas bank. Hal tersebut dikarenakan bank lebih banyak mendapatkan dana atau modal dari dana pihak ketiga. Sebagai pengukur profitabilitas ROA menunjukkan seberapa jauh kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009). ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2005).

Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

a. *Profit Margin (Profit Margin On Sales)*

Profit margin on sales atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *margin* laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dikenal juga dengan nama *profit margin*. Apabila rasio nya tinggi ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sebaliknya kalau rasionya rendah menandakan penjualan yang terlalu

rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio yang rendah bias menunjukkan ketidakefisienan manajemen.

b. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa rasio *Return on Assets (ROA)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Demikian juga Syamsudin (2004) mengatakan bahwa *Return on Asset (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan.

c. *Return On Equity (ROE)*

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik.

Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

d. Laba Per Lembar Saham.

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh variabel Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Pengukuran *profile risk* pada aspek risiko pembiayaan pada bank umum syariah dapat menggunakan pendekatan *Non Performing Financing* (NPF) yang mana dapat memunculkan seberapa besar tingkat pembiayaan yang macet dalam bentuk Rasio. NPF mencerminkan risiko imbal hasil, Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk Risiko Pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak

dilunasinya kembali cicilan pokok dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005). Bank Indonesia melalui PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum menetapkan kriteria rasio NPF net di bawah 5%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Dengan demikian, kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, sehingga dimungkinkan kinerja bank juga mengalami penurunan maka profitabilitas dalam perusahaan akan menurun.

Dendawijaya (2009) menyatakan bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah/NPF dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, akan tetapi meluas dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani secara tepat. Dampak yang akan ditimbulkan dari adanya *Non Performing Finance* (NPF) yang tidak wajar adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Maka berdasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif signifikan NPF terhadap ROA. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.

Sesuai dengan pernyataan dari Rahmat (2017) dan Al-Jafari (2014) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah

2. Pengaruh variabel Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Risiko likuiditas akan muncul ketika kualitas pembiayaan yang ada buruk atau tidak seimbang antara pembiayaan dan pengembalian dari nasabah yang disertai dengan margin atau bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan macet yang sering terjadi dapat menyebabkan modal yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK), modal operasional/usaha, serta modal cadangan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan tersebut akan tertahan pada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Ketika terjadi pembiayaan macet maka kinerja bank akan menurun karena bank tak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan, ketika bank memiliki likuiditas yang buruk maka kepercayaan nasabah sebagai sumber modal DPK akan berkurang dan bank tidak akan

beroperasi dengan baik, kemudian akan timbul *financial distress* bahkan kebangkrutan yang disebabkan oleh kinerja yang buruk.

Besarnya FDR dianggap memenuhi syarat ketentuan apabila besarnya FDR antara 78% sampai dengan 92% sesuai dengan PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum. FDR yang berada di bawah target dapat dikatakan bahwa bank memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh juga akan naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. Maka berdasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh positif signifikan FDR terhadap ROA.

Sesuai dengan pernyataan dari Mokoagov (2015) dan Irmawati (2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh Positif terhadap profitabilitas. Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Risiko Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah

3. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola manajemen bank yang baik yang sangat menentukan keberhasilan suatu bank dalam mengelola bank agar terus tumbuh dan maju. Menurut SK BI No. 9/12/DPNP tahun 2008 semakin tinggi kinerja GCG, maka kualitas manajemen dalam menjalankan operasional bank sangat baik, sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik tentunya akan menjadikan peningkatan dalam kinerja perbankan dan akan berdampak pada profitabilitasnya. Tentunya semakin baik tata kelola sebuah perusahaan maka akan semakin efektif dan efisien pula kinerjanya. Apabila kinerja sebuah perusahaan efektif dan efisien tentunya pendapatan yang diperoleh pun akan maksimal, dengan maksimalnya pendapat yang didapat maka laba yang diperoleh pun juga akan maksimal.

Sesuai dengan pernyataan dari Sari (2018) dan Petria (2015) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan oleh penulis ialah sebagai berikut:

H3: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

4. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Syariah

BOPO merupakan perbandingan antara Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional. Menurut POJK no. 8 tahun 2014 proksi pengukur rentabilitas salah satunya adalah menggunakan rasio BOPO. Rasio tersebut menggambarkan efisiensi beban yang digunakan dalam menghasilkan laba bank. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO-nya lebih dari 1. Semakin tinggi biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatannya juga semakin kecil. Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif terhadap profitabilitas bank. Maka berdasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif signifikan BOPO terhadap ROA.

Sesuai dengan pernyataan dari Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

5. Pengaruh Variabel Permodalan terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR), merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. CAR juga merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya.


Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, permodalan minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan kedalam profitabilitas yang lebih tinggi. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik pula kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Semakin tinggi CAR berarti semakin baik kinerja perusahaan sehingga mengakibatkan naiknya profitabilitas, dengan adanya kecukupan modal maka bank dapat membiayai kegiatan operasionalnya secara efisien yang akan meningkatkan profitabilitas.

Sesuai dengan pernyataan dari Amalina (2015) dan Javaid (2011) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maka berdasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Permodalan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

C. Model Penelitian

Model penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami hubungan antara Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, GCG, BOPO dan Permodalan terhadap Profitabilitas Bank Syariah.



Sumber: Penulis

Gambar 2. 1 Model Penelitian